

TAFSIR AL QURAN DAN HADIST TENTANG NILAI DASAR EKONOMI ISLAM

Husain Althaf Husnayan¹, Gian Nadhif Valentino², Nata Sakhi Wiryateja³, Zakkiyan Auliaur Rahman⁴, Agus Ifan Riyadi⁵, Naufal Dzaki Azzaidan⁶, Taufiq Kurniawan⁷

Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: (1) 24081194067@mhs.unesa.ac.id (2) 24081194063@mhs.unesa.ac.id

(3) 24081194071@mhs.unesa.ac.id (4) 24081194064@mhs.unesa.ac.id

(5) 24081194073@mhs.unesa.ac.id (6) 24081194055@mhs.unesa.ac.id

(7) taufiqkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak, Dalam kegiatan berekonomi, transaksi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bagian dari bentuk beribadah kita kepada Allah SWT yang dilandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan artikel ini adalah untuk membantu masyarakat muslim menambah pengetahuan tentang ilmu dalam perekonomian melalui penafsiran yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan tafsir *maudhu'i*. Sumber referensi yang digunakan berasal dari Al-Qur'an, Hadis, artikel terdahulu, kitab tafsir, dan referensi lain yang berhubungan dengan ilmu ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar Ekonomi Islam yang dilandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis bisa digunakan sebagai pegangan kita untuk praktik perekonomian, prinsip dasar ekonomi mencakup tauhid, keseimbangan, keadilan, larangan eksploitasi, dan larangan riba. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial yang relevan dengan tantangan ekonomi islam di era saat ini.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Tafsir, Al-Qur'an, Hadis, Prinsip Ekonomi Syariah, Etika, Tauhid, Riba, Eksploitasi, Muamalah*

Abstract, In economic activities, transactions are not merely to fulfill material needs, but also as part of our worship to Allah SWT, which is based on the Qur'an and Hadith. The purpose of this article is to help the Muslim community increase their knowledge of economic science through interpretations based on the Qur'an and Hadith. This research uses a qualitative method with a library study approach and *maudhu'i* interpretation. Reference sources used come from the Qur'an, Hadith, previous articles, tafsir books, and other references related to Islamic economics. The results of the study indicate that the basic principles of Islamic Economics based on the Qur'an and Hadith can be used as a guide for our economic practices. Basic economic principles include monotheism, balance, justice, prohibition of exploitation, and prohibition of usury. These values emphasize that the Islamic economic system aims to realize social welfare and justice that are relevant to the challenges of Islamic economics in the current era.

Keyboard: *Islamic Economics, Interpretation, Al-Qur'an, Hadith, Principles of Sharia Economics, Ethics, Monotheism, Usury, Exploitation, Muamalah.*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi kian hari semakin maju dengan inovasi dan perkembangan yang ada. Kegiatan ekonomi berbeda dengan kegiatan jual beli zaman dahulu. Zaman dahulu transaksi menggunakan alat barter, tetapi dengan segala kemudahan yang ada pada zaman sekarang, sekarang ada mata uang yang memudahkan transaksi sesuai nilai barang itu, transaksi cepat tanpa bertemu langsung, kemudahan dalam memesan barang tanpa perlu datang ke produsennya langsung, dan segala kegiatan ekonomi lainnya, ini menjadikan ilmu ekonomi islam harus adaptif dengan segala kemajuan ekonomi yang ada. Merespon dinamika tersebut, ekonomi islam hadir memberikan panduan yang komprehensif. Ekonomi islam pada dasarnya bukanlah yang mengakumulasi kekayaan saja, tetapi juga memperhatikan aspek nilai spiritual di dalamnya yang dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kemaslahatan umat (Nandra & Kurniawan, 2024).

Menghadapi segala dinamika ekonomi saat ini, islam mempunyai acuan dasar sebagai pondasi tegaknya nilai ekonomi Islam yang bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Hadis* (Sandimula, 2022). Di dalamnya Allah menetapkan prinsip-prinsip fundamental sebagai sumber dasar ekonomi islam, mulai dari memperbolehkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba, jual beli atas dasar suka sama suka, larangan eksploitasi, menjaga keseimbangan sosial, dan anjuran untuk bermuamalah kepada sesama manusia untuk mencapai *falah* (kesejahteraan). Namun, sumber yang berasal dari Al-qur'an dan Hadis tidak dapat diambil secara mentahannya saja, diperlukan seorang guru yang dapat menjelaskan dan memahami melalui tafsirannya. Oleh karena itu, pendekatan tafsir menjadi instrumen yang penting untuk merumuskan dan menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi. Melalui telaah tafsiran ini dapat memperkuat pemahaman seorang muslim dalam melakukan transaksi jual beli (Abidin, 2023). Sebagai contoh, Prinsip rida atau kerelaan dipandang sebagai salah satu pilar fundamental dalam setiap dinamika ekonomi Muslim, sebagaimana diilustrasikan melalui analisis atas Surah Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Melalui ayat tersebut, Islam memberikan peringatan keras agar seseorang tidak menguasai harta sesamanya dengan cara-cara yang menyimpang. Satu-satunya metode pertukaran nilai yang dianggap sah adalah perdagangan yang dibangun di atas fondasi kemauan sukarela dan kesepakatan bersama, guna menjamin keadilan bagi penjual maupun pembeli. Ayat ini memberikan pedoman bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan kejujuran, keadilan, dan kesepakatan bersama.

Kedudukan hadis juga sangat krusial sebagai instrumen hukum dalam memandu aktivitas ekonomi syariah. Keteladanan Rasulullah SAW dalam berniaga, yang mencakup pelarangan terhadap praktik manipulatif, ketidakpastian (*gharar*), spekulasi (*maisir*), serta perjudian, merupakan implementasi konkret dari nilai-nilai normatif Al-Qur'an (Yasmansyah, 2021). Dalam paradigma Islam, dinamika pasar melampaui sekadar akumulasi profit; ia wajib diintegrasikan dengan standar moralitas yang mencakup integritas, ekuitas, serta keterbukaan informasi. Oleh sebab itu, eliminasi terhadap unsur penipuan dan ambiguitas dalam akad menjadi syarat fundamental dalam muamalah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research* atau studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan berbagai cara untuk menemukan definisi, makna, konsep, ciri, gejala, dan deskripsi suatu situasi (Ayu & Jamal, 2025). Penelitian ini berfokus pada telaah tafsiran yang ada hubungannya dengan ekonomi Islam melalui tafsiran tematik untuk memberikan gambaran fenomena yang terjadi dalam perekonomian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer

dan sekunder. Sumber data primer yaitu Al-qur'an dan hadis yang berhubungan dengan ekonomi. Kemudian sumber data sekunder diperoleh melalui artikel ilmiah dan buku online yang ada pada jurnal masing-masing. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, ditafsirkan, diuraikan, dan ditarik kesimpulannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Kepemilikan

Beberapa ulama fiqh memberikan penjelasan mengenai konsep kepemilikan dalam Islam. *Muhammad Musthafa al-Syalabi* mendefinisikan kepemilikan sebagai suatu hak atau keistimewaan yang dimiliki seseorang atas suatu benda, sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk bertindak terhadap benda tersebut. Hak tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemilik tersebut untuk memanfaatkan dan mengelola benda yang dimilikinya secara langsung, selama tidak terdapat larangan atau batasan yang ditetapkan oleh syariat. Sementara itu, ulama lain seperti *Wahbah al-Zuhaili* dan *Ahmad al-Zarqa* menjelaskan bahwa kepemilikan merupakan hak yang memberikan otoritas atau kewenangan kepada seseorang untuk menggunakan serta mengambil manfaat dari suatu benda yang berada di bawah kepemilikannya. Tetapi, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena masih tetap dibatasi oleh ketentuan hukum atau aturan syariat (Pangiuk, 2017). Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai kepemilikan yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُۤ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa sumber daya yang ada di dunia pada hakikatnya merupakan milik Sang Pencipta yang telah menciptakannya untuk dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Keberadaannya diperuntukkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bersama bagi semua manusia di dunia. Dalam hal ini juga terdapat larangan pada kepemilikan apabila diperoleh melalui cara-cara yang tidak dibenarkan, seperti perjudian, pencurian, pengambilan tambahan dari uang pinjaman (riba), penyuapan, maupun berbagai bentuk perolehan lain yang dianggap tidak sah menurut ketentuan yang berlaku (Diana & Permana, 2020).

2. Keadilan dan Kesenjangan dalam Ekonomi

Implementasi sikap adil bagi seorang muslim merupakan manifestasi dari nilai-nilai ketauhidan, di mana Allah sebagai Yang Maha Adil menjadi rujukan utama. Oleh sebab itu, menjunjung tinggi keadilan bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi bentuk ketaatan pada Tuhan. Prinsip kesetaraan merupakan inti dari konsep 'adl, dimana setiap individu mendapatkan pengakuan hak yang sama tanpa pengecualian. Hal ini mengimplikasikan bahwa supremasi hukum harus menjamin perlakuan yang tidak memihak bagi setiap manusia (Almubarak, 2018). Implikasinya, seluruh rangkaian kegiatan ekonomi mulai dari proses produksi hingga konsumsi wajib berpijak pada nilai kejujuran dan keterbukaan. Prinsip nir-kerugian (*non-maleficence*) ini menjadi kunci dalam menyelaraskan kebutuhan pribadi dengan kemaslahatan publik, sebagaimana pesan tentang persaudaraan yang terkandung pada Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10:

﴿١٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Kesetaraan dalam pandangan ekonomi Islam mewajibkan distribusi hak yang dilakukan secara proporsional dan tepat sasaran. Landasan fundamental ini menolak segala bentuk ketidakadilan sosial, baik berupa diskriminasi hukum maupun praktik ekonomi yang curang. Dengan demikian, keadilan ekonomi bukan sekadar konsep, melainkan upaya konkret untuk menghapuskan segala bentuk eksploitasi antara pihak (Almubarak, 2018). Prinsip inklusivitas ini memberikan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkkan suatu aset melalui aktivitas yang halal. Nilai-nilai Islam meniadakan batasan latar belakang rasial maupun status sosial dalam interaksi pasar, sehingga setiap individu memiliki peluang yang adil untuk mengoptimalkan potensi finansialnya. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan status sosial, ras, maupun latar belakang dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, kesetaraan bukan berarti semua orang harus memiliki jumlah kekayaan yang sama, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk berusaha dan memperoleh hasil dari kerja kerasnya. Maka dari itu ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut :

﴿٧﴾ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Secara keseluruhan, pengintegrasian nilai kesetaraan dan keadilan dalam kerangka ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen untuk membangun tatanan finansial yang etis serta berbasis kemaslahatan untuk semua orang. Melalui optimalisasi instrumen ibadah sosial seperti zakat, infak, maupun sedekah sistem ini mengupayakan pemerataan aset demi menekan angka ketimpangan ekonomi secara signifikan (Harjana dkk., 2025).

3. Prinsip Kerelaan ('An Taradhin) dalam Bertransaksi

Asas kerelaan (an-tarāḍin) merupakan pilar utama dalam transaksi jual beli menurut perspektif Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa keabsahan sebuah pertukaran nilai bergantung sepenuhnya pada kesepakatan murni antara pihak-pihak yang bertransaksi, yang harus terbebas dari unsur paksaan, intimidasi, maupun distorsi informasi. Kerelaan tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak telah memahami dan menyetujui objek transaksi, harga, dan ketentuan kontrak, guna meminimalisir potensi kerugian di salah satu pihak. Hal ini selaras dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29, yang melarang perolehan harta secara batil dan mewajibkan perdagangan atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama. Pesan moral dari ayat tersebut menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam interaksi ekonomi. Dengan mengimplementasikan an-tarāḍin, orientasi jual beli bergeser dari sekadar pengejaran profit menuju penegakan etika dan perlindungan hak-hak individu. Konsekuensinya, segala bentuk penipuan atau ketidakjelasan informasi (*gharar*) menjadi tidak sah karena bertentangan dengan nilai keadilan. Pada akhirnya, iklim transaksi yang transparan ini diharapkan mampu menghadirkan keberkahan bagi para kedua belah pihak (Putri, 2024).

﴿٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Pesan utama ayat tersebut adalah pengharaman terhadap akuisisi kekayaan melalui mekanisme yang tidak sah secara syariat. Hal ini mencakup larangan total atas pengambilan hak orang lain dengan jalan yang melanggar hukum, memastikan bahwa setiap aset yang

dimiliki diperoleh dengan metode yang bersih dan transparan. Satu-satunya pengecualian yang diberikan adalah jika perpindahan harta tersebut terjadi melalui jalur perniagaan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan penuh dari kedua belah pihak. Berdasarkan analisis komprehensif para ulama terhadap ayat tersebut, terdapat beberapa dimensi krusial dalam perlindungan hak milik. Pertama, Islam sangat menjunjung tinggi kedaulatan individu atas kepemilikan pribadinya yang bersifat sakral, sehingga tidak boleh ada intervensi tanpa landasan hukum yang sah. Kedua, meskipun kepemilikan pribadi diakui, syariat tetap menetapkan kewajiban sosial seperti zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Ketiga, aset yang berkaitan dengan kepentingan publik tidak boleh dialihkan secara sepihak tanpa konsensus dari pemilik sah.. Lebih lanjut, Islam pada dasarnya sangat memotivasi umatnya untuk produktif secara ekonomi dan mengakumulasi kekayaan melalui cara yang halal. Namun, orientasi utamanya tetap terletak pada integritas metode perolehannya, bukan sekadar hasil akhirnya. Aktivitas perdagangan, kewirausahaan, dan niaga harus dijalankan tanpa adanya unsur tekanan atau paksaan (*ikrah*). Transaksi yang dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan dianggap tidak sah dan cacat secara hukum syariat, meskipun terdapat perpindahan materi atau pembayaran di dalamnya. Dengan demikian, upaya mengumpulkan kekayaan dalam ekonomi syariah tidak boleh dilakukan dengan jalan menzalimi pihak lain, melainkan harus menjadi sarana distribusi kemakmuran yang harmonis, transparan, dan berlandaskan kerelaan timbal balik (Putri, 2024).

4. Kejujuran dan Larangan Penipuan (Gharar)

Prinsip kejujuran dalam sistem perdagangan syariah merupakan pilar utama yang menjamin keberlangsungan pasar yang sehat dan berkah. Islam menetapkan bahwa setiap aktivitas pertukaran barang dan jasa wajib dilandasi oleh transparansi absolut dan kejujuran komprehensif sebagai antitesis dari praktik *gharar* (ketidakpastian atau penipuan). Manifestasi nyata dari keadilan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3

﴿۴﴾ ۞ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿۲﴾ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿۳﴾

Pesan eksplisit dari ayat tersebut memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk manipulasi dalam timbangan maupun takaran oleh para pelaku pasar. Praktik kecurangan ini diklasifikasikan sebagai kezaliman sistemik yang merampas hak orang lain melalui jalur kebatilan, yang berisiko merusak integritas pasar serta mengganggu stabilitas finansial secara makro (Lubis, 2020). Oleh sebab itu, transparansi dalam proses penimbangan merupakan wujud nyata kepatuhan religius terhadap larangan perolehan harta yang tidak sah. Keadilan dalam berniaga juga mensyaratkan adanya simetri informasi antara kedua pihak guna mengeliminasi potensi penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*) yang kerap muncul dalam praktik manipulasi pasar. Keterbukaan informasi menjadi pilar utama dalam kerangka ekonomi Islam guna menjamin terciptanya transaksi yang berlandaskan asas sukarela (*'an taradhin*). Menurut (Kahf, 2000), transparansi ini krusial agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat asimetri informasi terkait kualitas maupun kuantitas komoditas. Dalam konteks ini, pelarangan *gharar* berfungsi sebagai instrumen untuk memitigasi risiko spekulatif serta memastikan kejelasan objek akad. Segala bentuk manipulasi takaran atau menyembunyikan cacat produk dipandang sebagai pelanggaran etis berat yang memicu ketidakadilan distributif. Oleh karena itu, visi ekonomi Islam melampaui sekadar pencapaian laba material, melainkan

berfokus pada pemerataan nilai manfaat bagi seluruh pelaku pasar secara proporsional (Kahf, 2000).

Implementasi prinsip ini turut mencakup pelarangan terhadap segala bentuk spekulasi yang dapat merugikan pihak lain. Dalam kerangka ekonomi syariah, integritas dipandang sebagai aset sosial yang fundamental. Transparansi pedagang mengenai kualitas produknya merupakan langkah konkret dalam membangun ekosistem finansial yang berkelanjutan. Sebaliknya, keberadaan gharar atau ambiguitas dalam kontrak hanya akan memicu konflik serta merusak tatanan bisnis. Oleh karena itu, peringatan keras dalam Q.S. Al-Mutaffifin mengenai manipulasi takaran menegaskan bahwa keberkahan ekonomi hanya bisa dicapai melalui kejujuran yang konsisten serta menghilangkan segala praktik penipuan (Kahf, 2000). Hal ini selaras dengan ajaran Rasulullah mengenai kemuliaan bagi para pelaku usaha yang jujur di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا – أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا – فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari Shalih Abu al-Khalil, dari 'Abdullah bin alHarits, yang menyampaikan hingga kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Penjual dan pembeli berada dalam keadaan memiliki hak khiyar (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah atau beliau bersabda: hingga mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka diberkahi jual beli mereka. Namun jika mereka menyembunyikan (cacatnya) dan berdusta, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka." (HR. Bukhari no. 2079 (Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī alJu'fī, 1311), Muslim no. 1532 (Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī anNaisābūrī, 1374).

Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam jual beli. Rasulullah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka selama proses transaksi berlangsung dan belum berpisah tempat. Sikap transparan dalam setiap kesepakatan bisnis tidak hanya akan membuahkan keberkahan harta, tetapi juga menciptakan ketenangan jiwa serta dampak positif yang luas bagi hubungan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, apabila terjadi penyembunyian kecacatan barang dan penipuan, maka walaupun transaksi tersebut menghasilkan keuntungan materi, tetapi keberkahan tidak didapatkan didalamnya. Kejujuran dalam berjual beli bukan hanya sarana untuk kebaikan bersama, tetapi juga sarana untuk meraih ridha dan pertolongan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat (Ardiansyah dan Badrudin, 2025).

5. Larangan Riba dan Eksploitasi

Q.S. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai bentuk kecaman terhadap praktik riba. Beliau menjelaskan mengenai kondisi para pelaku riba di hari

pembalasan yang akan dibangkitkan dalam keadaan goyah seperti orang kesurupan. Kondisi ini terjadi karena mereka menganggap bahwa perdagangan dan riba pada dasarnya sama. Namun, Al-Qur'an dengan jelas membedakan keduanya dengan menyatakan perdagangan sebagai halal dan riba sebagai haram. Konsekuensi hukum bagi individu yang bertaubat dan menghentikan praktik riba adalah diperbolehkannya mereka mempertahankan aset yang telah didapat di masa lalu, sementara ketetapan akhirnya mutlak berada di tangan Allah. Sebaliknya, ancaman azab neraka menjadi konsekuensinya (Amin & Siregar, 2013). Secara historis, diskursus mengenai pelarangan riba tersebar di beberapa fase wahyu, mulai dari Surah Ar-Rum yang turun di periode Makkiah hingga perkembangan hukum yang lebih intensif di Madinah melalui Surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Khusus pada Al-Baqarah ayat 275, teks ini sering diidentifikasi sebagai salah satu regulasi ekonomi pamungkas. Urutan ayat-ayat tersebut tidak hanya sekadar melarang secara teknis, tetapi juga membangun argumentasi kritis dan peringatan keras bagi para pelakunya..

Meskipun demikian, menentukan hakikat riba yang sebenarnya bukanlah hal yang mudah. Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang bentuk-bentuknya. Terlebih lagi, Nabi Muhammad tidak memiliki cukup waktu untuk menguraikan masalah ini secara komprehensif karena ayat-ayat yang berkaitan dengan riba diturunkan sesaat sebelum wafatnya. Secara historis, para ulama telah mencoba menjelaskan praktik riba dalam masyarakat pra-Islam. Ibn Jarir al-Tabari meriwayatkan dari Ibn Zaid, yang melaporkan dari ayahnya, bahwa pada masa Jahiliyah riba terjadi ketika seorang peminjam yang tidak mampu membayar pinjaman tepat waktu harus meningkatkan pembayaran, seringkali dengan mengganti hewan ternak yang dipinjam dengan hewan lain yang lebih tua atau lebih berharga (Haqiqi dkk., 2022). Praktik ini mencerminkan bentuk eksploitasi keuangan yang umum dilakukan di kalangan kaum politeis.

Kaum politeis mencoba melegitimasi riba dengan menyamakannya dengan perdagangan, dengan alasan bahwa kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, perbandingan ini berakar dari kesalahpahaman mendalam tentang hakikat sebenarnya dari transaksi ekonomi, karena Al-Qur'an menetapkan perbedaan yang jelas antara keduanya melalui beberapa prinsip fundamental. Sementara transaksi perdagangan dirancang untuk memberikan manfaat timbal balik bagi semua pihak yang terlibat, riba pada dasarnya menyebabkan kerugian bagi setidaknya satu pihak. Dalam pertukaran komersial yang sah, keuntungan dihasilkan melalui upaya manusia dan aktivitas produktif lainnya, sedangkan riba memperoleh keuntungan semata-mata dari uang itu sendiri tanpa tenaga kerja atau keterlibatan ekonomi nyata (Haqiqi dkk., 2022). Lebih lanjut, perdagangan membutuhkan partisipasi aktif dan keterlibatan strategis dari para pihak, sedangkan riba tidak menuntut kontribusi seperti itu. Yang terpenting, perdagangan membawa risiko keuntungan dan kerugian yang bergantung pada keterampilan manajemen dan kondisi pasar yang berfluktuasi, sementara riba menjamin pengembalian yang pasti bagi pemberi pinjaman tanpa paparan risiko keuangan apa pun. Dari perspektif ini, larangan riba dalam Al-Qur'an menggarisbawahi perlunya perilaku ekonomi yang etis, yang mencerminkan bimbingan ilahi yang menawarkan kebenaran dan manfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, orang-orang beriman yang tulus menanggapi peringatan ini dengan menghindari praktik-praktik tersebut, sedangkan mereka yang tetap menyamakan riba dengan perdagangan yang halal menunjukkan kurangnya wawasan spiritual dan pengabaian terhadap perintah Allah.

6. Transparansi dan Kedisiplinan Administratif

Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطَ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ وَاقِفًا لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Urgensi dokumentasi dalam transaksi kredit bersumber pada pemaknaan mendalam atas Surah al-Baqarah ayat 282, berlandaskan pada lafaz *faktubuhu* yang diartikan sebagai mandat yang mengikat. Merujuk pada perspektif ushul fiqh, mayoritas ulama mengategorikan *amr* sebagai perintah otoritatif yang secara mendasar menetapkan status hukum wajib, sesuai kaidah *al-aslu fil amri lil wujub*, kecuali terdapat dalil penyimpang lainnya (Zuhaili, 1991). Kewajiban administratif ini didukung oleh pesan kenabian dalam riwayat Bukhari (No. 2213) terkait integritas dalam pelunasan utang. Dengan demikian, mengabaikan pencatatan pada transaksi non-tunai dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap instrumen syariah yang dirancang untuk menjamin keadilan. Praktik formalitas tertulis ini merupakan perwujudan dari asas akad seperti kebebasan, ekuitas, kerelaan, dan integritas. Prinsip *al-kitabah* (dokumentasi) menjadi pilar utama untuk memastikan akurasi pembuktian serta legalitas hukum di kemudian hari di mana dokumen tertulis bertindak sebagai alat bukti yang menjamin kepastian bagi kedua belah pihak. Dalam perspektif hadits, kejujuran dalam mencatat hutang mencerminkan integritas seorang Muslim, karena ketidakjelasan dokumen sering kali menjadi akar pertikaian yang merusak tatanan sosial. Dengan demikian, praktik pencatatan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk ketaatan teologis yang memastikan bahwa hak-hak setiap pihak terlindungi dari unsur penipuan, tekanan, maupun misstatement, sehingga distribusi kemakmuran dapat berjalan secara harmonis dan transparan (Zuhaili, 1991).

Kewajiban administratif tersebut pada pratiknya menuntut keterlibatan aktif para pihak yang bertanggung jawab atas kemurnian atau keaslian dokumen tersebut. Selain aspek perlindungan terhadap kelompok yang lemah, transparansi dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 juga ditegaskan melalui standarisasi etika bagi juru tulis (*katib*) dan saksi. Ayat ini secara tegas melarang juru tulis untuk menolak mencatatkan transaksi sebagaimana Allah telah mengajarkan ilmu kepadanya, yang mengindikasikan bahwa kemampuan administratif adalah amanah sosial yang harus digunakan untuk menegakkan kebenaran. Ketelitian juru tulis dalam mencatat jumlah utang dan waktu pelunasannya secara objektif merupakan kunci utama dalam meminimalisir asimetri informasi yang sering menjadi akar konflik ekonomi. Begitu pula dengan peran saksi yang dilarang untuk memberikan keterangan palsu atau enggan memberikan kesaksian saat dibutuhkan. Kedisiplinan kolektif antara pembuat dokumen, saksi, dan para pihak yang bertransaksi ini menciptakan sistem kontrol sosial yang kuat dalam ekosistem ekonomi syariah. Dengan demikian, kepatuhan administratif dalam pandangan Al-Qur'an bukan sekadar kewajiban duniawi, melainkan sebuah bentuk ibadah yang menjaga kesucian harta dan menjamin keadilan distributif bagi seluruh pelaku pasar (Zuhaili, 1991).

7. Pemenuhan janji dan perlindungan hak milik

Q.S. Al-Maidah: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصِّيدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Islam memberitahu akad perjanjian aturan yang sangat jelas supaya bisa digunakan di dalam

kehidupan sehari-hari. Masyarakat pada zaman saat ini sangat berkembang, ada banyak kebutuhan manusia yang memiliki banyak perbedaan jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dulu, ketika zaman dahulu setiap seseorang akan melengkapi 2 kebutuhan yaitu makanan dan tempat beristirahat untuk menghidupi diri sendiri dan juga keluarga. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial menegaskan bahwa tidak ada individu yang mampu berdiri sendiri tanpa dukungan dari lingkungan sekitarnya. Allah merancang kehidupan manusia sedemikian rupa sehingga dalam menjalankan seluruh rutinitas maupun pemenuhan kebutuhan hidup interaksi dan kolaborasi sangat diperlukan. Semua aktivitas kegiatan yang dapat bisa dilakukan harus mempunyai aturan yang terstruktur dan juga jelas contohnya seperti memiliki aturan pada hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi diawal . Kesepakatan janji yang bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan sehari hari disebut dengan proses melakukan kontrak dan membuat akad. Akad merupakan perbuatan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak dan juga bisa lebih dari 2 orang berdasarkan dengan keridhaan masing-masing pihak yang menjalankan akad dan memiliki sebab, akibat hukum baru untuk semua yang melakukan akad. (Lesmono & Sudiarti, 2021).

Menerapkan janji adalah berusaha untuk menjalani semua kegiatan yang sudah dijanjikan kepada orang lain di dalam kehidupan sehari hari. Menerapkan janji-janji yang sudah dilakukan bisa dapat menunjukkan kebaikan manusia mempunyai sifat yang terpuji dan bisa menjadi contoh baik untuk yang lainnya. Melakukan janji dengan benar bisa memberikan manfaat yaitu mencapai kesuksesan dari aktivitas yang dilakukan. Dalam islam diajarkan untuk menerapkan janji yang sudah dilakukan dengan orang lain. Berjanji kepada seseorang berarti suatu kejadian yang sudah disetujui kepada orang lain kejadian perjanjian ini sesuai dengan kedua belah pihak atau juga bisa pihak lain berjanji melakukan sesuatu hal yang sudah disepakati. Ayat diatas ini memberikan petunjuk kepada semua untuk menerapkan janji yang sesuai. Dalam islam semua kegiatan ekonomi seseorang pasti membutuhkan suatu kesepakatan yang bertujuan supaya tidak ada pihak dirugikan. Ketika menerapkan janji dengan tepat dan sesuai akan terbebas dari tuntutan dunia dan juga akhirat. Semua janji yang dilakukan akan diminta pertanggungjawabannya. (Lesmono & Sudiarti, 2021).

8. Etos kerja, Efisiensi, dan Produktivitas

Q.S AL-Jumu'ah; 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

Surat diatas ini menjadi pedoman utama dalam pendidikan ekonomi Islam, yang memiliki tujuan bahwa kerja keras, pertanggungjawaban, dan spiritualitas harus berjalan seiring. Agama islam ini yang secara menyeluruh memiliki sebuah tatanan kehidupan manusia, Bukan hanya dari dalam aspek ritual peribadatan (habluminallah), tetapi juga dalam aspek sosial kemasyarakatan (hablum minannas), termasuk didalamnya aktivitas ekonomi. Etos kerja dan produktivitas Menegaskan bahwa setelah menunaikan ibadah, umat Islam dianjurkan untuk berusaha dan bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mendorong sikap pasif atau bergantung pada orang lain, melainkan mengajarkan agar setiap individu memiliki semangat kerja keras, tangguh, dan pantang menyerah dalam mencari rezeki. Niat yang tulus dalam bekerja mencari nafkah bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari ibadah. Niat yang benar akan menjadikan pekerjaan memiliki nilai spiritual dan pahala di sisi Allah. Dalam pandangan Islam, bekerja harus diiringi semangat tawakal, yaitu menyerahkan hasil kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. (Husna & Barni, 2025).

Pada ayat diatas ini menunjukkan adanya dorongan moral dan juga spiritual agar umat Islam menjadi pribadi yang tangguh, berintegritas, dan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aktivitas ekonominya banyak hal yang baik didapatkan disini, Bukan hanya sekedar izin untuk bekerja. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup utama telah meletakkan fondasi yang kokoh mengenai bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan harta. Dua konsep fundamental dalam ekonomi adalah produksi (mencari harta) dan konsumsi (membelanjakan harta). Islam tidak menolak aktivitas duniawi seperti bekerja dan berdagang, tetapi menempatkannya dalam keimanan. Maksud dari bekerja menurut pandangan agama islam tidak hanya mendapatkan upaya untuk mencukupi kebutuhan duniawi, melainkan bagian dari ibadah yang mencerminkan ketaatan dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Bekerja bukan tujuan akhir, bekerja bisa menjadi sarana untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Kesuksesan sejati diukur keberkahan dan kejujuran, tidak cuman dilihat dari meterinya.. Bahwa bekerja dan berusaha mencari rezeki harus selalu disertai niat baik serta tetap menjaga waktu untuk ibadah. (Husna & Barni, 2025).

9. Kepedulian sosial dan distribusi kekayaan

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah (sikap) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat - malaikat, kitab - kitab, dan para nabi ; serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan (musafir), orang yang meminta - minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya; mendirikan salat, menunaikan zakat ; orang - orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang - orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang - orang yang benar, dan mereka itulah orang - orang yang bertakwa.”

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan bahwa hakikat kebaikan tidak hanya diukur dari praktik ibadah yang bersifat simbolik, tetapi juga dari perilaku sosial seseorang. Orang yang memiliki keimanan yang benar akan menunjukkan kepeduliannya melalui tindakan nyata, seperti membantu kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Nilai ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat menekankan pentingnya empati, solidaritas, dan sikap saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan harmonis antar sesama manusia sejatinya merupakan cerminan dari kedalaman iman seseorang (Anwar & Nuryana, 2019). Selaras dengan prinsip tersebut, Surah Al-Baqarah memberikan panduan agar harta senantiasa diputar secara produktif demi kemaslahatan umum. Semangat kedermawanan ini dipacu melalui metafora dalam ayat 261, di mana Allah menjanjikan balasan yang melimpah bagi orang yang berinfak. Digambarkan bahwa kontribusi harta tersebut serupa dengan satu bibit yang menumbuhkan tujuh cabang, di mana setiap cabangnya membawa produktivitas yang jauh lebih besar dari modal awalnya.. Pesan teologis ini secara ekonomi menyiratkan bahwa harta yang didistribusikan secara sosial tidak akan berkurang, melainkan akan menstimulasi produktivitas dan keberkahan dalam ekosistem ekonomi. Sebagaimana dianalisis oleh (Anwar dan Nuryana, 2019), mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa aliran likuiditas tetap terjaga sehingga kelompok ekonomi lemah mendapatkan akses terhadap modal dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Implementasi nilai ini menuntut kita untuk tidak hanya terpaku pada kepentingan diri sendiri, melainkan juga peduli pada nasib sesama. Mengubah harta pribadi menjadi sumber bantuan bagi publik melalui zakat dan sedekah adalah bentuk nyata dari pengabdian kepada Tuhan. Melalui pemenuhan tanggung jawab sosial ini, seorang Muslim tidak sekadar membantu mereka yang rentan, tetapi juga ikut andil dalam menciptakan tatanan ekonomi yang stabil, kuat dan kokoh. Oleh karena itu, solidaritas sosial dalam sistem syariah menjadi kunci utama untuk mewujudkan kebahagiaan bersama dan memitigasi risiko polarisasi ekonomi antara kelompok berpunya dan kaum dhuafa agar tidak semakin kontras.(Anwar & Nuryana, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian Kajian atas berbagai dalil ekonomi dalam Islam menyimpulkan bahwa aktivitas mencari nafkah tidak sekadar soal angka, melainkan sarat dengan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Ajaran Islam memandang dinamika ekonomi sebagai ladang pengabdian, di mana setiap pelakunya terikat pada standar moral yang digariskan dalam syariat. Hal ini mencakup penerapan nilai-nilai tauhid dan keadilan, pemeliharaan keseimbangan, hingga penegakan kejujuran dalam setiap pengelolaan aset finansial (Sandimula, 2022). Konsep tauhid mengajarkan bahwa segala bentuk kepemilikan pada hakikatnya berasal dari Allah SWT sehingga manusia berkewajiban mengelolanya secara bijaksana dan tidak berlebihan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya penerapan nilai keadilan dan kesetaraan dalam kegiatan ekonomi agar tidak terjadi penindasan maupun ketimpangan sosial di dalam masyarakat (Almubarak, 2018). Pedoman tersebut menjadi landasan bagi operasional produksi, mekanisme distribusi, serta perilaku konsumsi yang beretika. Dengan demikian, distribusi nilai dan hak bagi setiap pelaku ekonomi dapat terpenuhi secara akurat sesuai kontribusi masing-masing.

Prinsip kerelaan dalam transaksi atau 'an taradhin dalam setiap akad merupakan dasar yang tidak bisa ditawar, di mana sebuah transaksi hanya dianggap sah jika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan murni tanpa bayang-bayang tekanan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 (Annisa, 2025). Dengan demikian, ekonomi Islam merancang sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Melalui bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, kegiatan ekonomi diarahkan agar tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga menghadirkan nilai keberkahan yang nyata bagi masyarakat luas. Hal inilah yang membuat implementasi ekonomi Islam tetap sangat relevan dan mampu beradaptasi dalam menjawab berbagai tantangan serta gejolak ekonomi yang terjadi di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Tafsir Maudhu'i: Study of the Qur'an on Business, Trade and Economy. *Bulletin of Islamic Research*, 1(4), 357-372. DOI: 10.69526/bir.v1i4.5
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115-143. DOI:[10.33853/istighna.v1i2.6](https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6)
- Amin, S., & Siregar, F.M. (2013). Telaah atas Karya Tafsir di Indonesia: Studi atas Tafsir al-Bayan Karya Tm. Hasbi al-Siddiqi. *Jurnal Afkaruna*, 9(1).
- Annisa, H. (2025). Makna 'An Taradin Dalam Qs. An-Nisa': 29 dan Relevansinya Pada Transaksi Short Selling (Studi Komparasi Teori Ma'na CYM-MAGHZA dan Teori Ekonomi Al Ghazali). *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Repository UIN Saizu*.
- Anwar, C., & Nuryana, A. (2019). Nilai Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 177 dan An-Nisa Ayat 36. *Islamic Religion Teaching & Learning Journal*, 4(2), 144-158. <https://doi.org/10.15575/ath.v4i2.4620>
- Ayu, K., & Jamal, H. K. (2025). Kajian ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an: Panduan perdagangan Islami berdasarkan tafsir tematik. *AL Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 5(1), 20–26. <https://doi.org/10.55352/maqashid>

Diana, R., Permana, D., Kepemilikan, H., Tinggi, S., Miftahul, A. I., Al-Azhar, H., & Banjar, K. (2020). , 191–197.

Diana, R., & Permana, D. (2020). *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi HAK KEPEMILIKAN DALAM ISLAM*. 3(2) , 1-13

Haqiqi, M., Ikhsan, M., Fahruli, S., Mahfudz, Y. N., & Saputra, O. (2022). Tadarruj fi At-Tasyru' Keharaman Riba dalam Tafsir Al-Misbah dengan Pendekatan Linguistik. *Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, 2(1), 7-15

Harjana, D., Abubakar, A., & Galib, M. (2025). Konsep Keseimbangan Harta dalam Al-Qur'an (Analisis Ayat-Ayat Al Qur'an mengenai Hak Milik dan Distribusi Harta Kekayaan). *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 130-138. <https://doi.org/10.47498/bashair.v2i1.888>

Husna, Z., & Barni, M. (2025). Nilai-Nilai Pendidikan Ekonomi Islam dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 dan QS. Al-Isra' ayat 26-27. *QAYID: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 64-73. <https://doi.org/10.61104/qd.v1i2.455>

Kafh, M. (2000). *Ekonomi Islam: Telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi islam*. Pustaka Pelajar.

Lesmono, B., & Sudiarti, S. (2021). Tafsir potongan ayat pertama pada surat Al-Maidah. *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, 11(1), 1-13.

Lubis, F. A. (2020). *Etika Berdagang Rasulullah dalam Tinjauan Hadis*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 15-28.

Nandra, A. S., & Kurniawan, Y. D. (2024). Ekonomi Syariah: Definisi, Konsep, dan Manfaat. *JEMAS: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 3(2), 130-141. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i2.47>

Pangiuk, Ambok. Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam). *Nalar Fiqh*, 4(2).

Putri, N. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 349-355.

Sandimula, N. S. (2022). Ekonomi Qur'ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an. *Jurnal Economina*, 1(3), 503-513. <https://ejournal.45mataram.ac.id>

Yasmansyah. (2021). Pendidikan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Quran. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 2(1), 36-49. <https://journal.al-matani.com>

Zuhaili, W. (1991). *Al-Tafsir al-Munir fi Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj. Jilid 1. Damaskus-Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 107.*

Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir. Terjemahan Tim Gema Insani. Jakarta: Gema Insani. (Edisi Indonesia merujuk halaman setara dengan asli hlm. 107 untuk Al-Baqarah:282).*